

**ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SESAMA JENIS YANG DICATATAKAN  
OLEH PEGAWAI KANTOR PENCATAT SIPIL DAN DINAS KEPENDUDUKAN  
DKI JAKARTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 481/Pdt.G/2012/ PN.Jak.Sel)**

**Widya Dwi Cahyani**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: widyawitos@gmail.com)

**Muriani**

(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)  
(Email: muriani@trisakti.ac.id)

**ABSTRAK**

*Suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai persyaratan perkawinan dalam undang-undang perkawinan, Dalam hal persyaratan perkawinan tidak dipenuhi oleh para pihak akan berakibat perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Membahas Pembatalan perkawinan, Apakah Perkawinan Sesama Jenis dapat dilakukan pencatatan oleh Pegawai Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta menurut UU No.1 Tahun 1974? dan Apakah Putusan No.481/Pdt.G/Jak.Sel yang menyatakan tidak sah dan tidak mengikat hukum perkawinan sesama jenis tersebut sudah sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974? Untuk membahas permasalahan dilakukan penelitian secara hukum normatif, menggunakan data sekunder, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan analisis, perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 saja yang dapat dilakukan Pencatatan. Perkawinan sesama jenis bukan perkawinan yang sah menurut UU No.1 Tahun 1974. Dalam isi Putusan Pengadilan No 481/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel menyatakan perkawinan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan sesama jenis, tidak sesuai dengan azas-azas perkawinan dan ketentuan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 serta tidak terpenuhinya syarat sah perkawinan dalam hal kesepakatan para pihak, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Adapula sebab pembatalan perkawinan sesama jenis lainnya karena adanya salah sangka diri terhadap suami/isteri, seperti yang diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974.*

**Kata Kunci:** Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Perkawinan yang dibatalkan.

**ABSTRACT**

*A marriage must be carried out according to the marriage requirements in the marriage law. In the event that the marriage requirements are not met by the parties, the marriage can be canceled. Discussing marital cancellations, can the marriage of the same type be recorded by the civil registration staff and the Jakarta Population Office according to Law Number 1 of 1974? and Is the Decision Number 481 / Pdt.G / Jak.Sel which states that it is illegal and not binding on same-sex marriage law in accordance with Law Number 1 of 1974? To discuss the problem of doing research in normative law, using secondary data, analyzed qualitatively, conclusions use deductive logic. Based on the analysis, legal marriages according to Article 2 Paragraph (2) of Law Number 1 Year 1974 can only be recorded. Same-sex marriage is not a legitimate marriage according to Law Number 1 of 1974. In the contents of the Court Decision Number 481 / Pdt.G / 2012 / PN.Jak.Sel states that the marriage is illegal and has no legal force, because same-sex marriage, not in accordance with the principles of marriage and the provisions in Article 1 of Law Number 1 of 1974 and not fulfilling the legal requirements for marriage in terms of agreement of the parties, in accordance with Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974. There is also the cause of cancellation of other same sex because there is a misunderstanding of the husband / wife, as stipulated in Article 27 of Law Number 1 of 1974.*

*Keywords: Marriage Cancellation, Canceled Marriage Registration.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan fenomena alam yang dapat menggambarkan kebesaran Nya. Sebagai individu, manusia merupakan kesatuan jasmani dan rohani yang mencirikan otonomi dirinya yang merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Pertemuan dua insan dapat menjadi awal dari berbagai hubungan diantara keduanya baik hubungan pertemanan, rekanan atau bahkan

perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal lumrah terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti lazimnya, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sebuah perikatan maupun perjanjian yang kuat menyangkut hubungan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan semacam inilah yang lazim dijumpai oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Indonesia, yaitu sebuah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan perkawinan antara orang yang secara fitrahnya memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya atau dapat dikatakan mempunyai orientasi seksual terhadap lawan jenis yang biasa disebut kaum *heteroseksual*. Bila pria, mereka tertarik pada sesama kaum Adam, Umumnya orang tersebut disebut gay. Sebaliknya, wanita yang tertarik pada sesama kaum Hawa, yaitu seorang wanita yang memiliki orientasi seksual seperti ini disebut lesbian. Gay dan lesbian inilah kemudian dikelompokkan kaum Penyuka Sesama Jenis. Tidak sedikit yang menuntut hukum yang tegas bagi perilaku penyuka sesama jenis ini. Akan tetapi, tidak ada satu peraturan pun yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara pasangan yang sesama jenis. Pesan membingungkan ini tentu dapat membahayakan masyarakat kita (masyarakat Indonesia), dapat mengikis dan

menghancurkan sebagian nilai-nilai dasar sebagai masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa lembaga perkawinan diatur dalam suatu Hukum Perkawinan yang berarti bahwa terdapat akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut<sup>2</sup>. Akibat hukum dari perkawinan sesama jenis ini dapat berdampak pada lingkungan yang lebih luas lagi, pada masyarakat dan negara sekaligus. Sedangkan dimata hukum Indonesia keberadaan pasangan yang melakukan perkawinan sesama jenis belum dapat dibenarkan. Sebagai contoh dalam kasus yang akan diangkat Nona Jane Deviyanti H dengan Nona Alterina Hofan berperan layaknya pasangan suami istri yaitu Nona Jane Deviyanti H berperan layaknya seorang Istri kemudian Nona Alterina Hofan berperan layaknya seorang suami yang mengayomi Nona Jane sebagai Istrinya. Perkawinan Sesama

---

<sup>2</sup> P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), h.39.

Jenis yang terjadi tersebut dilangsungkan tanpa sepengetahuan kedua orangtua / wali dari Nona Jane Deviyanti H dan Nona Alterina Hofan dan dilangsungkan di Negara Amerika Serikat, berdasarkan *State Nevada Marriage Certificate Nomor 20080909000685000*.

Perkawinan keduanya pun berhasil tercatat pula pada laporan Perkawinan “Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009 dengan Nomor Register 339/KHS/II/2008 /2009” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.

Setelah perkawinan keduanya tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, ibu kandung Nona Jane Deviyanti H melaporkan kepada pihak yang berwajib, bahwa telah terjadi tindak penculikan dan pemalsuan data pribadi dengan cara operasi kelamin yang dilakukan Nona Alterina Hofan, namun dengan pembelaan yang dilakukan oleh Nona Jane Deviyanti H yang menyatakan bahwa Nona

Alterina Hofan ialah tidak melakukan tindakan yang dituduhkan tersebut serta melampirkan pula bukti-bukti yang menyatakan bahwa Nona Alterina Hofan merupakan seorang laki-laki, seperti bukti Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura

No.12/Pdt.p/2010/PN.JPR, Hasil Pemeriksaan Dokter Ahli Forensik dr. Mun,im Idries, SpF, bukti lain berupa akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk yang menguatkan pernyataan bahwa Nona Alterina Hofan tidak melakukan operasi penggantian jenis kelamin, maka dari itu perkara tersebut menjadi putus bebas karna dirasa tidak terbukti.

Selang beberapa waktu setelah perkara pidana yang dituduhkan oleh ibu kandung Nona Jane Deviyanti kepada Alterina Hofan, barulah kemudian Nona Jane Deviyanti merasa curiga tentang jenis kelamin dari pada Alterina Hofan dan mulai menyadari bahwa ternyata selama ini ia tidak merasakan perkawinan yang sesungguhnya. Dimana

Nona Alterina Hofan tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Nona Jane Deviyanti H seperti yang pernah ia nyatakan sewaktu membela Nona Alterina Hofan dalam kasus pidana terdahulu. Nona Alterina Hofan juga tidak pernah memberikan nafkah dan sering memanfaatkan Nona Jane Deviyanti untuk membiayai kehidupannya selama keduanya hidup di Amerika Serikat dengan cara mengancam dan menekan Nona Jane Deviyanti untuk dapat memakai uang kiriman orang tuanya.

Dari kejadian yang telah berlangsung dalam kehidupan perkawinannya, kemudian Nona Jane Deviyanti H merasa telah dirugikan dan ingin menyudahi perkawinannya dengan Nona Alterina Hofan dengan cara membatalkan laporan perkawinan yang sempat terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan State Nevada Marriage Certificate karna merasa hal tersebut telah menyalahi aturan

sistem perkawinan yang terdapat pada Hukum Perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas dengan menuangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul berikut: **“Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Yang Dicatatkan Oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel)”**

## **2. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perkawinan Sesama Jenis dapat dilakukan pencatatan oleh Pegawai Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?

2. Apakah Putusan Nomor 481/Pdt.G/Jak.Sel yang menyatakan batal perkawinan sesama jenis tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Yang Dicatatkan Oleh Pegawai Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 481/Pdt.G/2012/ PN.Jak.Sel)” yang kemudian akan selanjutnya dibahas adalah mengenai perkawinan sesama jenis yang dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian merupakan suatu penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berbasis pada analisis norma hukum positif tertulis Dengan demikian obyek yang di analisis adalah norma hukum, baik itu dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan), maupun hukum dalam arti *law as it is*

*decided by the judge through judicial process* (putusan- putusan pengadilan. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok tanpa melalui hipotesis dan memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain.

### **4. Data dan Sumber Data**

penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung oleh wawancara dengan beberapa narasumber yang dinilai memahami konsep-konsep dan pemikiran yang ada dalam data sekunder tersebut. Data sekunder dalam penelitian dibagi, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari 20 buku yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Pencatatan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 52.

Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, dan Persyaratan mengenai Perkawinan maupun mengenai Perkawinan Sesama Jenis.

- c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia-ensiklopedia hukum.

## 5. Pengumpulan Data

Dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka, dimulai dengan melakukan pengumpulan bahan kepustakaan, dengan membaca dan mempelajari berbagai macam buku ilmiah, buku wajib, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan mengenai perkawinan. Studi kepustakaan dilakukan di salah satu tempat untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini, seperti pada perpustakaan di Universitas Trisakti.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif, artinya pengolahan, penyelidikan dan analisa data dengan menekankan pada kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas

permasalahan yang diajukan. Dimana dalam penelitian yang dilakukan menghasilkan data deskriptif.

## 7. Cara Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan yang bersifat umum dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus.

## 8. Hasil Penelitian

Kasus pencatatan perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta, berawal sejak tergugat (Alterina Hofan) dan Penggugat (Jane Deviyanti) melangsungkan perkawinan sesama jenisnya dinegara Amerika Serikat pada tahun 2008 berdasarkan *State Nevada Marriage Certificate Nomor 20080909000685000*. Kemudian keduanya mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Indonesia, sebagaimana aturan perkawinan Indonesia dalam Pasal 56 UU No.1 Tahun 1974, bahwa tiap perkawinan yang dilakukan diluar Negara Indonesia haruslah kemudian dicatatkan berdasarkan surat keterangan telah melangsungkan pernikahan dinegara tersebut. Perkawinan Sesama Jenis tersebut berhasil tercatat dalam laporan Perkawinan *Nomor 203/Perkawinan*

*LN/08/2009 dengan Nomor Register 339/KHS/II/2008 /2009*, akan tetapi Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, menyatakan bahwa hanya perkawinan yang sah sajalah yang dapat dilakukan pencatatan, sedangkan tidak ada satu aturan pun diIndonesia yang mengatur serta memperbolehkan seseorang melangsungkan perkawinan sesama jenis, Karna hanya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sajalah yang dapat sesuai dengan aturan Perundangan Perkawinan, sesuai dengan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974. Perkawinan sesama jenis yang telah dicatatkan diIndonesia tersebut haruslah dibatalkan karena Penggugat telah ternyata salah sangka diri terhadap diri Tergugat(suami dalam kasus ini). Maka berdasarkan hasil putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.481/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel, Pencatatan Perkawinan sesama jenis yang telah ada dikantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta *Nomor 203/Perkawinan LN/08/2009 dengan Nomor Register 339/KHS/II/2008/2009*, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, begitupun dalam pencatatan perkawinan dinegara Amerika Serikat berdasarkan *State Nevada Marriage Certificate*

*No.20080909000685000*, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Apakah karya cipta pada *Rabbit Town* di Bandung, Jawa Barat, berupa seni instalasi memenuhi kriteria Modifikasi Ciptaan dari karya Chris Burden dan *Museum of Ice Cream* di Amerika**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, menyatakan suatu Perkawinan yang sah menurut hukum dan agama haruslah dilakukan pencatatan. Artinya, Suatu perkawinan yang jelas dilaksanakan secara sah menurut ketentuan hukum perkawinan dan ketentuan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, serta bertujuan agar peristiwa perkawinan itu dapat menjadi jelas, baik bagi pihak yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan seperti yang dijelaskan

diatas juga berlaku terhadap suatu perkawinan yang dilangsungkan di luar negara Indonesia antara dua orang atau seorang Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing.hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan yang dilangsungkan diluar negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia hendaknya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Akan tetapi, Indonesia menganut prinsip nasionalitas yang artinya, seorang warga Negara Indonesia dapat melangsungkan perkawinannya di luar negeri sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kasus diatas, dimana perkawinan sesama jenis dilangsungkan diluar negara Indonesia, yakni di Amerika Serikat berdasarkan *State Nevada Marriage Certificate No.20080909000685000*, kemudian para pihak meminta gara perkawinannya tersebut dapat dicatatkan sehingga telah kemudian dicatatkan dalam *Laporan Perkawinan Nomor 203/Perkawinan*

*LN/08/2009 dengan Nomor Register 339/KHS/II/2008/2009* oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta. Akan tetapi, Hukum Perkawinan Indonesia maupun Hukum Perkawinan Islam dan atau kepercayaan yang ada di Indonesia hanya mengenal etimologi perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, sedangkan untuk etimologi perkawinan sejenis kelamin tidak dikenal. Perkawinan Sesama Jenis dianggap merupakan perkawinan yang tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan dalam perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam perkawinan yang dilangsungkan diluar Negara Indonesia dikenal tata cara pencatatan Perkawinan seperti yang tertera dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Apabila dalam kasus Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta, dengan dasar bukti pencatatan perkawinan yang dikeluarkan State Nevada Marriage Certificate Nomor 20080909000685000 haruslah dinyatakan batal dan tidak mengikat hukum. Karena ketentuan dalam Pasal

38 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus perkawinan sesama jenis diatas. Karena pada dasarnya hanya perkawinan yang sah saja yang dapat dilakukan pencatatan. Perkawinan yang dilangsungkan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang Perkawinan dan tidak memenuhi unsur utama yang tersirat dalam pengertian perkawinan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang dengan tegas mengatur bahwa suatu perkawinan harus terjadi antara seorang pria dengan wanita. Maka dari itu perkawinan sesama jenis diatas bukan merupakan perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan. Karena hanya Perkawinan yang sah menurut aturan perkawinan saja lah yang dapat dilakukan pencatatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

**2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jak.Sel yang menyatakan Perkawinan Sesama Jenis tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Perkawinan antara Penggugat dan tergugat dalam kasus yang merupakan objek penelitian skripsi ini, dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama yaitu wanita dengan wanita, dan dilaksanakan diluar negara Indonesia, yaitu di Amerika Serikat tanpa adanya persetujuan dari keluarga kedua pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat unsur pemalsuan identitas diri yang dilakukan Tergugat, merubah dari seorang perempuan menjadi seorang laki-laki dalam (Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Tergugat) yang tidak diketahui oleh pihak pencatatan perkawinan pada saat melakukan pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan pada saat Penggugat memohonkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal pembatalan perkawinan sesama jenis yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dengan dasar terdapat indikasi pemalsuan identitas yang dilakukan tergugat. Maka Majelis hakim meminta Tergugat melakukan Test DNA dan Pemeriksaan oleh Drs.Putut Tjahjo Widodo,DFM.Msi (ahli DNA) LABORATORIUM DNA

BIDDOKPOL PUDOKKES POLRI. Kemudian hasil pemeriksaan DNA oleh Drs.Putut Tjahjo Widodo,DFM.Msi (ahli DNA) tersebut menyatakan bahwa Tergugat merupakan individu genetis berjenis kelamin wanita yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan pernyataan hasil pemeriksaan ahli forensik yang dilakukan dr.Mun'im Idries,SpF (Ahli Forensik) No.1145/TU.FK/X/2009, yang menerangkan bahwa terdapat zakar kecil sekitar 1 cm, dan berpendapat Tergugat merupakan seorang laki-laki, namun dengan kelainan sebagai Sindroma Klinefelter. Drs.Putut Tjahjo Widodo,DFM.Msi (ahli DNA) LABORATORIUM DNA BIDDOKPOL PUDOKKES POLRI, memberi kesimpulan bahwa kelakian yang dinyatakan oleh ahli forensik tersebut sifatnya nisbi bukan mutlak . Bahwa berdasarkan pernyataan dari hasil test DNA tersebut berarti benar adanya indikasi pemalsuan data yang dilakukan tergugat guna melangsungkan perkawinan. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian perkawinan Tergugat dengan Penggugat secara administrasi terdapat unsur cacat hukum dan tidak

sah sehingga harus dibatalkan. Oleh karena perkawinan sesama jenis tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan, khususnya Pasal 6 ayat 1 mengenai kata sepakat tersebut dapat dibatalkan, karena adanya *kekhilafan* maupun *salah sangka diri* terhadap salah satu pihak. Kata Sepakat dalam perkawinan sesama jenis tersebut telah sebelumnya mengalami cacat hukum, karena ternyata dalam diri Penggugat telah terjadi salah sangka mengenai diri Tergugat, maka kata sepakat yang sebelumnya terpenuhi untuk melangsungkan Perkawinan sesama jenis tersebut, tidak lah dapat dibenarkan dan dengan kata lain perkawinan sesama jenis yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, yaitu terhadap syarat adanya kata sepakat antar kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan.

Terlebih lagi terdapat alasan pembatalan yang menyinggung kasus diatas, yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena dalam kasus perkawinan sesama jenis tersebut, Penggugat telah salah sangka terhadap diri Tergugat, yang mengira Tergugat

merupakan seorang laki-laki, namun pada realitanya Tergugat adalah seorang Perempuan. maka Penggugat dapat lah mengajukan pembatalan.

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

a. Dalam kasus Perkawinan Sesama Jenis yang dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta, dimana hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat di Amerika Serikat dengan bukti *State Nevada Marriage Certificate Nomor 20080909000685000*, tidak dapat dicatatkan atau di lakukan pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan di Indonesia, karena perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti Tergugat dan Penggugat dalam melakukan perkawinan harus memenuhi hukum perkawinan di Indonesia, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan sah

menurut ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 481/Pdt.G/2012/PN.Jak. Sel yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap perkawinan sesama jenis yang dicatatkan oleh pegawai Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta karena dianggap telah melanggar azas-azas perkawinan serta ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah sesuai. Diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga terhadap pengaturan syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*” Maka Perkawinan sesama jenis tersebut tidaklah dapat memenuhi ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Perkawinan Sesama jenis tersebut juga berkaitan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana salah satu pihak dalam melangsungkan perkawinan telah salah sangka terhadap pihak lainnya, maka jelaslah perkawinan sesama jenis yang dilakukan tersebut dapat di lakukan pembatalan.

#### 2. Saran

Pengaturan Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan DKI Jakarta harus lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas-berkas atas dokumen para pihak yang akan menikah didalam maupun diluar Negara Indonesia dan melakukan penelitian secara langsung terhadap data pribadi dapat dilakukannya pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah agar tidak terjadi kelalaian atau kesalahan dalam memeriksa berkas pengajuan data untuk pihak yang ingin melangsungkan pernikahan dan atau yang telah melangsungkan pernikahan di luar negeri dan akan dicatatkan di Indonesia.

## REFERENSI

### BUKU

- Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abu Ameenah Philips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, cet.1. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta:CV.Gitama Jaya,2008.
- Al Sabouni, Muhammad Ali. *Buku Pintar Membina Rumah Tangga: Pernikahan Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004.
- Aminiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta : Mandar Maju, 2008.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas – Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Hadikusuma,Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2009
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual* , Jakarta: Hujjah Press, 2008.
- Sardjono, *wanita dan kedudukannya Menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum dan pembangunan*, Jakarta: Kencana, 1977
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Sumaatmadya, Nursid. *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup*. Bandung: CV. Alfabeta, 1996.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9, LN No.12 tahun 1975.

Peraturan Presiden Tentang Pelaksanaan Pencatatan Nomor 96 Tahun 2018.

## **ON-LINE DARI INTERNET**

Mukadimah. “*Universal Declaration of Human Right Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia*”. (On-line). Tersedia di: <https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz> (6 September 2018)

Gaya Nusantara. “*Perjalanan Sejarah Waria, Gay dan Lesbian*”. (On-line). <https://gayanusantara.or.id/?s=Sejarah> (30 September 2018)